

# Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berbasis Kearifan Lokal di Pabrik Kata-Kata Joger Tabanan

Ratna Artha Windari<sup>1</sup>, Ni Putu Rai Yuliantini<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Hukum FHIS Undiksha; <sup>2</sup> Jurusan Ilmu Hukum FHIS Undiksha  
Email: ratnawindari@undiksha.ac.id

## ABSTRACT

*This study aims to (1) examine the socio-economic conditions of the community around the Joger area; and (2) identify the application of corporate social responsibility in the Joger Tabanan. Data collection techniques using purposive sampling through interviews, observation, documentation and literature study. Subjects in this study were entrepreneurs of the Joger Tabanan and the community in the Luwus Village, Baturiti District, Tabanan Regency. The object of this research is the application of corporate social responsibility in the Joger Tabanan. Data processing and analysis techniques are carried out qualitatively, categorizing and codifying, data reduction, presentation and classification of data as a whole. The results showed that (1) the socio-economic conditions of the community around the Joger area were mostly livelihoods as Farmers, nearly 30% of the Luwus villagers lived as laborers, employees and traders. The existence of Joger in addition to opening new jobs is also able to increase village income; 2) the application of corporate social responsibility in the Joger Tabanan based on local wisdom, taking care of the environment that is usually done around the Teman Joger area, and providing assistance to the underprivileged.*

**Keywords:** Corporate Social Responsibility, local wisdom, Joger Tabanan

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan pabrik kata-kata Joger Tabanan; dan (2) mengidentifikasi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di pabrik kata-kata Joger Tabanan. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku usaha Pabrik Kata-Kata Joger Tabanan dan masyarakat di kawasan usaha, yakni di Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Objek penelitian ini adalah penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di pabrik kata-kata Joger Tabanan. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif, mengkategorikan dan kodifikasi, reduksi data, penyajian dan klasifikasi data secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan pabrik kata-kata Joger Tabanan sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani, hampir 30% penduduk desa Luwus hidup sebagai buruh, pegawai dan pedagang. Keberadaan Joger selain membuka lapangan pekerjaan baru juga mampu meningkatkan pendapatan desa; 2) penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di pabrik kata-kata Joger Tabanan berbasis kearifan lokal, yakni melakukan aksi peduli lingkungan yang biasa dilakukan di sekitar kawasan Teman Joger hingga pemberian bantuan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu.

**Kata kunci:** Tanggung jawab sosial perusahaan, kearifan lokal, Joger Tabanan

## 1. Pendahuluan

Meningkatnya kepedulian kualitas kehidupan, harmonisasi sosial dan lingkungan menjadi hal yang mempengaruhi aktivitas dunia bisnis atau perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, kemudian lahirlah tuntutan terhadap peran perusahaan agar mempunyai tanggungjawab sosial (Susanto, 2007: 3). Penerapan konsep tanggung jawab sosial perusahaan semakin banyak diwujudkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta, namun konsep tersebut juga diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, konsep tanggung jawab sosial perusahaan juga diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi atau operasionalnya menggunakan dan memanfaatkan potensi alam, namun konsep tanggung jawab sosial perusahaan juga telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang operasionalnya hanya menggunakan jasa dari manusia tanpa harus mengeksploitasi alam. Hal tersebut dilakukan karena perusahaan berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup (Siregar, 2007: 285).

Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi suatu komitmen perusahaan atau untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung

jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Untung, 2009: 1). Salah satu bagian dari *Good Corporate Governance* adalah pelaksanaan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini disebabkan prinsip *responsibility* sebagai salah satu dari prinsip *Good Corporate Governance* merupakan prinsip yang mempunyai hubungan yang dekat dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

Secara normatif, mengenai tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia sudah diwajibkan berdasarkan Undang-Undang, sehingga tanggung jawab sosial perusahaan memiliki dua makna tanggung jawab, yaitu tanggung jawab mentaati hukum (*legal responsibility*) dan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup (*environmental and social responsibility*). Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan atas dasar kesadaran perusahaan terhadap fakta bahwa perusahaan berdiri di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang perlu diperhatikan keadaan ekonominya menuju masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Irawan, 2013: 25).

Pada berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tanggung jawab sosial sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, khususnya dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu juga sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pengaturan tersebut menyatakan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial merupakan suatu kegiatan yang diwajibkan dan dilaksanakan berdasarkan pada kepatutan dan kewajaran sesuai dengan peraturan pemerintahan. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, memfokuskan pada mewajibkan dari suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan pengaturan tersebut, konsep tanggung jawab sosial tidak hanya merupakan kewajiban moral, dengan berlakunya Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menjadi kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat yang berada di wilayah operasi perusahaan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum, khususnya bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam atau yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Dunia usaha sering menjadi perhatian dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, salah satunya adalah pabrik kata-kata terbesar di Bali, yaitu Joger. Nama Joger sebagai pabrik kata-kata terbesar diambil dari nama pemiliknya sendiri yaitu bapak Joseph Theodorus Wulianadi yang digabung dengan nama sahabatnya Bapak Gerard. Sahabatnya ini sangat berjasa dalam merintis usaha pabrik kata-kata ini. Pada tahun 1981 Joseph diberi hadiah pernikahan oleh Gerard sebesar US \$ 20.000 sebagai modal dari usahanya. Awalnya Joger dibuka di alamat Jalan Sulawesi no 37 Denpasar. Namun sejak tanggal 7 Juli 1987 toko Joger pindah ke tempatnya sekarang di alamat Jalan Raya Kuta.

Semakin meningkatnya permintaan akan barang produksi Joger, usaha ini kemudian menambah *outline store* yang bertempat di Luwus, Baturiti, Tabanan (<http://www.jogerjelek.com/>: 2017). Sebagai sebuah pabrik kata-kata terbesar di Bali, tentunya Joger juga harus mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam atau lingkungan. Maka dengan konsep demikian Joger dituntut mampu bersinergi dengan kearifan lokal yang terdapat di desa pakraman khususnya tempat usaha tersebut berada.

Desa pakraman Luwus Tabanan merupakan salah satu daerah di Kabupaten Tabanan yang mengandalkan pendapatan dari sektor pariwisata. Hal tersebut dibuktikan dengan dibukanya beberapa rumah makan dan penginapan di sepanjang jalan (<http://baturiti.tabanankab.go.id>, 2017). Dalam rangka

menjaga nilai-nilai kearifan lokal masyarakat maka setiap usaha pariwisata yang berada di daerah tersebut dikenakan kontribusi sebagai salah satu perwujudan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Melihat pentingnya perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat, komunitas, dan lingkungan sebagaimana yang telah dipaparkan, maka penting dilakukan analisis dan pengkajian lebih dalam mengenai penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di pabrik kata-kata Joger Tabanan.

Naskah merupakan karya asli berupa hasil penelitian atau hasil kajian dalam bidang pendidikan teknologi dan kejuruan yang belum pernah diterbitkan di dalam maupun di luar negeri. Tidak ada subjudul dalam isi artikel. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris minimal 5 halaman maksimal 8 halaman. Naskah disertai biodata penulis dan alamat lengkap (kantor dan rumah), serta alamat e-mail dan nomor telepon (terpisah dari draf artikel).

## 2. Metode

Penelitian ini mengambil lokasi di Daerah Kabupaten Tabanan Bali, khususnya Pabrik Kata-Kata Joger yang berada di Luwus, Baturiti, Tabanan. Subyek penelitian terdiri dari elemen masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tabanan, dan pelaku usaha. Obyek dalam penelitian ini adalah Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan pabrik kata-kata Joger Tabanan; penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dan faktor penyebab terjadinya sengketa tanggung jawab sosial perusahaan di pabrik kata-kata Joger. Instrumen penelitian dalam penelitian ini, menggunakan prinsip bahwa peneliti adalah instrumen utama penelitian (*human instrument*).

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah : (1) wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada responden dan jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam, (2) observasi, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera pengelihatan, dan (3) studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada responden namun pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan, bentuk dan penyelesaian sengketa di Pabrik Kata-Kata Joger Tabanan.

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif, mengkategorikan dan mengklasifikasi data secara menyeluruh berdasarkan kaitan logisnya, kemudian ditafsirkan dalam keseluruhan konteks penelitian.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Tabanan adalah salah satu Kabupaten dari beberapa Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Bali. Kabupaten Tabanan terletak di bagian selatan Pulau Bali dengan luas wilayah 839.33 KM<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk adalah sebesar 528.400 jiwa (Sumber: Kabupaten Tabanan dalam Angka Tahun 2018). Penelitian ini mengambil lokasi di salah satu kecamatan Tabanan yakni Kecamatan Baturiti tepatnya di Desa Luwus. Berdasarkan hasil penelitian di Perbekel Desa Luwus hampir 70% penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani, sedangkan 30% penduduk bermata pencaharian sebagai buruh maupun pegawai, serta pedagang.

Adapun lahan pertanian yang ada di sekitar Desa Luwus ialah seperti halnya padi, sayur horticultural seperti timun, lahan perkebunan seperti coklat. Akan tetapi berdasarkan penuturan Perbekel Desa Luwus, Bapak I Made Toya lahan pertanian yang ada tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan lahan-lahan pertanian di daerah lain. Kondisi kepemilikan lahan pertanian yang ada juga berbagai macam, sebagian besar lahan pertanian yang ada merupakan milik sendiri (petani itu sendiri) ada pula yang dilakukan oleh penggarap dengan nantinya menggunakan sistem bagi hasil maupun upah bagi penggarap.

Masyarakat desa Luwus selain sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani, hampir 30% penduduk desa Luwus hidup sebagai buruh, pegawai dan pedagang. Penduduk tersebut selain bekerja di desa itu sendiri, ada juga yang bekerja di luar tanah kelahirannya seperti di perusahaan-perusahaan swasta, hotel, restaurant, tempat wisata. Akan tetapi tidak sedikit pula masyarakat desa Luwus menetap dan bekerja di kampung halamannya sendiri. Terlebih saat ini sudah terdapat salah satu perusahaan besar yakni Pabrik Kata-kata Joger yang beroperasi semenjak tahun 2009. Berdasarkan kordinasi dengan pemilik perusahaan, menyatakan bahwa pekerja di Joger akan mengutamakan masyarakat lokal sesuai kemampuan yang dimiliki. Terkait hal tersebut, Perbekel I Made Toya menyatakan:

“bahwa memang tidak ada perjanjian secara tertulis yang dilakukan oleh pihak Joger dengan Desa Dinas, akan tetapi di awal saat pengurusan ijin yang diajukan Joger ke desa Dinas meminta agar lebih mengutamakan masyarakat lokal dalam penerimaan pekerja di perusahaan tersebut dengan tetap mempertimbangkan aspek kemampuan dan kesanggupan dari orang yang bersangkutan”.

Dengan adanya perjanjian tersebut pihak Joger menyanggupi dan bersedia mengutamakan keberadaan masyarakat asli desa Luwus sebagai karyawan di perusahaannya.

Keberadaan Joger selain membuka lapangan pekerjaan baru tentu akan mampu meningkatkan pendapatan daerah Desa Luwus yang nantinya dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan - kegiatan masyarakat desa. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa adat khususnya ialah dalam bentuk implementasi konsep Tri Hita Karana, yakni Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Berikut adalah implementasi kegiatan masyarakat desa pakraman Luwus berdasarkan konsep Tri Hita Karana:

1. Parahyangan: sebagian besar kegiatan masyarakat yang dilakukan ada kaitannya dengan perbaikan Parahyangan (Pura) sesuai dengan APBDes yang telah dianggarkan. Selain itu juga piodalan-piodalan yang dilaksanakan oleh banjar-banjar juga diberikan bantuan sesuai APBDes yang ada. Jadi bentuk kegiatannya dibedakan antara untuk pembangunan fisik di satu sisi, dan pembiayaan di upakara di sisi lain.
2. Pawongan: kegiatan ini berorientasi lebih kepada operasional Prajuru Desa dan juga Pasraman yang ada di desa. Prajuru Desa yang ada dimulai dari Bendesa Adat, Bendahara, Sekretaris, dan Kelian Adat yang tiap bulannya biaya operasionalnya juga dianggarkan oleh APBDes sebesar Rp. 10.000.000. Begitu juga kegiatan pasraman yang memang diperuntukkan bagi anak-anak dan remaja menggunakan anggaran APBDes. Selain itu kegiatan Pawongan juga mengacu pada kegiatan di luar desa yang bertepatan dengan desa Parade Budaya dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Tabanan.
3. Palemahan: kegiatan masyarakat desa dimulai dengan Musdus (Musyawarah Dusun), Musbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa) yang merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Dusun. Dalam Musyawarah tersebut segala program akan direncanakan dengan tim sebelas yang terdiri dari kepala-kepala dusun, LPM (lembaga Pemberdayaan Masyarakat), dan Staf Desa Dinas. Selain itu kegiatan yang berkaitan dengan hubungan masyarakat dengan lingkungan ialah bekerja sama dengan Joger sebagai perusahaan yang berada di sekitar Luwus sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan. Biasanya yang sering dilakukan ialah melakukan kegiatan bersih-bersih di sekitar area Joger sebelum pabrik tersebut buka di pagi hari.

Selain kegiatan bersih-bersih yang dilakukan di sekitar area perusahaan, Teman Joger juga melakukan kegiatan bersama masyarakat desa setempat dalam rangka menjalin keakrabatan dengan masyarakat desa setempat. Salah satunya ialah dengan ikut serta dalam perlombaan 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan. Di sana Joger tidak hanya ikut serta tetapi juga memberikan *reward* kepada masyarakat sebagai peserta lomba.

Keikutsertaan Joger dalam aktivitas masyarakat desa setempat juga sebagai wujud kontribusi perusahaan selain tentunya menempatkan hampir 80% karyawan Joger yang merupakan masyarakat asli desa Luwus. Hal tersebut diutarakan langsung oleh Joseph Theodorus Wulianadi alias Mr. Joger sebagai pemilik Pabrik Kata-kata Joger :

“Kontribusi Joger sebagai perusahaan yang berlokasi di daerah Luwus adalah dengan menempatkan 80% masyarakat asli Luwus menjadi keluarga Joger. Jadi di sini kami justru tidak membedakan mana karyawan dan mana manager, jadi kami menyebut semua yang membantu di sini adalah satu kesatuan layaknya keluarga.”

Kontribusi tersebut sebagai salah satu upaya dalam meredam konflik yang sempat terjadi pada tahun 2013 yang melibatkan desa adat setempat dengan pihak Joger. Konflik yang diawali dengan adanya keinginan dari Desa Adat Luwus untuk menaikkan kontribusi dana yang semula Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan berujung pada sempat ditutupnya Teman Joger (Nama Pabrik Kata-kata Joger di Luwus) pada 11 Maret 2013.

Jika melihat sejak awal pendirian Teman Joger, desa adat Luwus sudah memberikan sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pihak Perusahaan. Hal tersebut yakni: *Syarat pertama*, adalah membuat penanjung batu. Namun, pihak Joger berpendapat bahwa penanjung batu hanya untuk umat beragama hindu, tidak untuk umat beragama lain. Sementara dirinya bukan umat Hindu dan tidak memakai Kahyangan Tiga maupun Setra di daerah sana, hal inilah yang membuat pihaknya menolak syarat pertama tersebut. *Syarat kedua*, yaitu wajib memperkerjakan warga di daerah Luwus sekitar 40% dari jumlah pekerja. Syarat ini pun juga ditolak karena pihaknya berpendapat bahwa semua orang setara, beliau juga membutuhkan masyarakat, bukan hanya masyarakat membutuhkan beliau. Pihak Joger tidak ingin masalah manajemen usaha dari Joger diatur oleh pihak lain, tapi jika dikemudian hari pihaknya ingin memakai syarat tersebut maka pihak Joger juga tidak ingin dilarang oleh pihak desa adat. Dengan ditolaknya kedua syarat tersebut, pihak desa adat pun menerimanya sehingga Joger bisa didirikan.

Sebagai salah satu perusahaan besar Pabrik Kata-kata Joger juga melakukan berbagai upaya sebagai wujud tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan ialah dengan berbagai macam cara:

1. Berdirinya Teman Joger adalah karena permintaan masyarakat desa setempat yang merasa dalam perjalanan menuju kawasan Bedugul sangat sepi dari objek wisata padahal daerah wisata Bedugul sangat jauh dan tidak ada objek wisata yang bisa disinggahi sepanjang jalan. Sehingga untuk memenuhi keinginan masyarakat desa yang mendatangi langsung Mr. Joger saat itu meminta untuk dibangun Teman Joger yang bertempat di Jalan Raya Denpasar-Bedugul KM 37,5.
2. Teman Joger menjadi semakin berkembang sejak berdiri pada tahun 2009 di desa Luwus dan menempatkan ratusan keluarga Joger yang sebagian besar berasal dari desa setempat. Walaupun di awal kesepakatan yang dilakukan oleh Mr. Joger dengan desa adat menekankan adanya kemerdekaan dalam mengelola usahanya. Dalam artian bahwa kita yang harus mengendalikan produk kita jangan sampai kita yang dikendalikan oleh produk. Begitu juga Mr. Joger meminta dalam menjalankan usahanya agar tidak ada intervensi yang dominan dari desa adat. Akan tetapi Mr. Joger mempersilakan bagi masyarakat desa untuk ikut berkontribusi menjadi keluarga Joger dan akan diberikan gaji yang di atas Upah Minimum Regional, yakni Rp 1.800.000., ditambah dengan tunjangan sosial bagi masing-masing keluarga. Selain itu desa adat juga memperoleh pajak retribusi pada setiap kedatangan wisatawan yang seluruhnya diapat dikelola langsung oleh desa adat Luwus.
3. Teman Joger dalam melaksanakan usaha juga memberikan edukasi kepada masyarakat yakni dengan mengadakan seminar dan diskusi terkait kiat-kiat membangun usaha yang sukses. Kegiatan tersebut diberikan langsung secara rutin oleh Mr. Joger setiap minggu saat berkunjung ke Teman Joger di Luwus.
4. Sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan sekitar, setiap pagi hari sebelum dibukanya toko seluruh keluarga Teman Joger melakukan aksi bersih-bersih di sekitar kawasan pabrik sebagai salah satu upaya menjaga hubungan antara sesama dengan lingkungan.
5. Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat adat setempat diwujudkan dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat dengan memberikan berbagai ilmu dan wawasan yang dimiliki beliau. Selain itu, perusahaan juga turut serta menjaga kebersihan di lingkungan sekitar perusahaan setiap harinya. Pihak jogger juga rutin melakukan berbagai aksi social dan tindakan mendidik yang dilakukan oleh suatu bentuk perkumpulan yang disebut dengan "*Garing*".

Konsep CSR menurut Milton Friedman memiliki pandangan yang berbeda dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurutnya, tanggung jawab sosial perusahaan adalah menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan (*owners*), biasanya dalam bentuk menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan senantiasa mengindahkan aturan dasar yang digariskan dalam suatu masyarakat sebagaimana diatur oleh hukum dan perundang-undangan. Dengan demikian Friedman menyimpulkan bahwa jika perusahaan melaksanakan CSR, maka konsepsi CSR tersebut harus diartikan sebagai salah satu strategi perusahaan untuk melakukan maksimalisasi laba, bukan sebagai aktivitas *philanthropic* (Solihin dalam Windari, 2011:58)

Pengaturan tentang Tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia dituangkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 3 menyatakan bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseoran untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseoran sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Jadi berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 bentuk tanggung jawab perusahaan di sini ialah “tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Tanggung jawab perusahaan atau CSR juga diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), Pasal 15 UUPM menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penjelasan Pasal 15 huruf b ditegaskan CSR sebagai “tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.” Disamping itu, Pasal 16 huruf d dan e UUPM juga menjelaskan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup; menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Dengan melihat ketentuan yang tertuang dalam beberapa perundang-undangan kondisi Pabrik Kata-kata Joger khususnya Teman Joger bahwa Mr. Joger menganggap usaha yang dirintisnya ini ialah murni hasil rekayasa atau ciptaan yang dijaga, dipelihara, serta ditumbuhkembangkan dengan nilai-nilai moral, sosial, ekonomi, dan spiritual. Apabila dikorelasikan lagi nilai-nilai tersebut dengan ketentuan yang ada maka CSR yang dilakukan oleh Teman Joger di sini ialah berorientasi pada tanggung jawab filantropis. Tanggung jawab filantropis di sini dimaksud perusahaan dituntut memberi kontribusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua (Zaim, 2004).

Kegiatan filantropis perusahaan biasa dilakukan dengan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, bingkisan/paket bantuan atau pelayanan secara gratis. Teman Joger dalam hal ini yakni dengan ikut serta dalam perlombaan 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan. Di sana Teman Joger tidak hanya ikut serta tetapi juga memberikan *reward* berupa bingkisan/paket-paket kepada masyarakat sebagai peserta lomba dalam rangka memeriahkan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa.

Sebagai perusahaan yang lahir dan berkembang di Bali, Joger mampu menjaga dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat sebagai perwujudan CSR berbasis kearifan lokal. Nilai kearifan lokal yang berkembang dan diyakini sebagai perekat sosial yang kerap menjadi acuan dalam menata hubungan dan kerukunan antar sesama umat beragama di Bali, salah satu diantaranya ialah nilai-nilai yang tertuang dalam ***Tri Hita Karana***; suatu nilai kosmopolit tentang harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan (*sutata parhyangan*), hubungan manusia dengan sesama umat manusia (*sutata pawongan*) dan harmonisasi hubungan manusia dengan alam lingkungannya (*sutata palemahan*).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kantor Perbekel Desa Lulus, masyarakat Desa Lulus juga menerapkan nilai-nilai Tri Hita Karana dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam:

1. Parahyangan: sebagian besar kegiatan masyarakat yang dilakukan ada kaitannya dengan perbaikan Parahyangan (Pura) sesuai dengan APBDes yang telah dianggarkan. Selain itu juga piodalan-piodalan yang dilaksanakan oleh banjar-banjar juga diberikan bantuan sesuai APBDes yang ada. Jadi bentuk kegiatannya dibedakan antara untuk pembangunan fisik di satu sisi, dan pembiayaan di upakara di sisi lain.
2. Pawongan: kegiatan ini berorientasi lebih kepada operasional Prajuru Desa dan juga Pasraman yang ada di desa. Prajuru Desa yang ada dimulai dari Bendesa Adat, Bendahara, Sekretaris, dan Kelian Adat yang tiap bulannya biaya operasionalnya juga dianggarkan oleh APBDes sebesar Rp. 10.000.000. Begitu juga kegiatan pasraman yang memang diperuntukkan bagi anak-anak dan remaja menggunakan anggaran APBDes. Selain itu kegiatan Pawongan juga mengacu pada kegiatan di luar desa yang bertepatan dengan desa Parade Budaya dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Tabanan.

3. Palemahan: kegiatan masyarakat desa dimulai dengan Musdus (Musyawarah Dusun), Musbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa) yang merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Dusun. Dalam Musyawarah tersebut segala program akan direncanakan dengan tim sebelas yang terdiri dari kepala-kepala dusun, LPM (lembaga Pemberdayaan Masyarakat), dan Staf Desa Dinas.

Disamping itu Teman Joger sendiri juga melakukan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan hubungan masyarakat dengan lingkungan sebagai wujud CSR berbasis kearifan lokal yakni dengan melakukan kegiatan bersih-bersih di sekitar area Joger sebelum pabrik tersebut buka di pagi hari. Selain itu, Perusahaan juga memiliki wadah dalam rangka perwujudan aksi peduli lingkungan yang dikenal dengan "Garing". Aksi yang dilakukan biasanya berupa NSM (Niat Swadaya Masyarakat) adalah melakukan gerakan-gerakan dalam menjaga lingkungan seperti bakti sosial, kunjungan ke keluarga-keluarga kurang mampu, kunjungan ke rumah sakit yang ada di Tabanan sekaligus memberikan paket bantuan kepada penunggu keluarga kurang mampu. Nilai kearifan lokal ini telah mampu menjaga dan menata pola hubungan sosial masyarakat yang berjalan sangat dinamis

#### 4. Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan pabrik kata-kata Joger Tabanan sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani, hampir 30% penduduk desa Luwus hidup sebagai buruh, pegawai dan pedagang. Keberadaan Joger selain membuka lapangan pekerjaan baru juga mampu meningkatkan pendapatan desa. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di pabrik kata-kata Joger Tabanan salah satunya dengan melakukan kegiatan bersama masyarakat desa setempat dalam rangka menjalin keakraban baik dalam hubungan parahyangan, pawongan, maupun palemahan. Dengan berdasarkan pada filosofi Tri Hita Karana, tanggung jawab sosial perusahaan berbasis kearifan lokal dapat terwujud khususnya di Pabrik Kata-kata Joger. Perwujudan CSR berbasis kearifan lokal di Teman Joger dilakukan dengan berbagai upaya, yakni melakukan aksi peduli lingkungan yang biasa dilakukan di sekitar kawasan Teman Joger hingga pemberian bantuan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu.

#### Daftar Rujukan

- Irawan, Candra, 2013, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Joger, *Selamat Datang Di Pabrik Kata-Kata Joger*, URL: <http://www.jogerjelek.com/>, diakses pada tanggal 2 Desember 2017.
- Metrobali.com, *Pemkab Tabanan Turun Tangan Soal Penutupan "Joger"*, URL : <http://metrobali.com/2013/03/15/pemkab-tabanan-turun-tangan-soal-penutupan-joger/>, diakses pada tanggal 6 Desember 2017.
- Solihin, Ismail, 2009, *Corporate Social Responsibility : From Charity to Sustainability*, Salemba Empat, Jakarta.
- Susanto, A.B., 2007, *Corporate Social Responsibility*, The Jakarta Consulting Group.
- Siregar, Chairil N., *Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi CSR pada Masyarakat Indonesia*, Jurnal Sosioteknologi Edisi 12 tahun 06, Desember 2007, ITB, Bandung.
- Untung, Hendri Budi, 2009, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Windari, Ratna Artha, 2011, "Pengaturan Kewajiban CSR Pada Perusahaan Perseroan Terbatas Serta Bentuk-Bentuk Keegiatannya Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007", Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.
- [www.tabanankab.bps.go.id/dynamictable/2017/05/21/29/kepadatan-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tabanan-2010-2020.html](http://www.tabanankab.bps.go.id/dynamictable/2017/05/21/29/kepadatan-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tabanan-2010-2020.html), diakses pada tanggal 12 September 2018
- Zaim dan Hamid Abidin, 2004, *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*, Piramida, Depok.